

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang tidak saja mengacu pada norma-norma hukum secara normatif, tetapi juga dengan melihat implementasi di lapangan secara empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan dialog dengan para pihak yang berkompeten terutama mengenai permasalahan pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini, berupa data dokumentasi yang diperoleh dari Inspektorat Kota Bandar Lampung.

#### **B. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang terbagi menjadi jenis data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan informan di Inspektorat Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bapak Zainal Amrin selaku Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung.
  - b. Bapak Suprihatin selaku Inspektur Wilayah I Inspektorat Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumentasi dan literatur, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari :
- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
    - 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
    - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
    - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
  - 9) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, literatur, majalah dan surat kabar

## **C. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian data pada Inspektorat Kota Bandar Lampung.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapinya kembali dengan

melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.

- b. *Coding* yaitu pengelompokkan (mengklasifikasikan) data yang diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang telah diperoleh untuk mendapatkan kualitas data. Selanjutnya data akan ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.